

ABSTRAK

Hubungan yang harmonis di antara pekerja dan pengusaha sangat perlu ditumbuhkan serta dijaga. Namun jika keadaan harmonis tersebut tidak dapat diciptakan dan berujung pada timbulnya konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan di perusahaan.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan PT. Lokatex Pekalongan, bagaimana penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Lokatex Pekalongan serta bagaimana hak-hak pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh PT. Lokatex Pekalongan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan maksud mengetahui penerapan peraturan di bidang ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berakhir pada pemutusan hubungan kerja di PT. Lokatex Pekalongan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan PT. Lokatex sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Permenakertrans No. 31 Tahun 2008 Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Kemudian penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja di PT. Lokatex sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hak-hak pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh PT. Lokatex diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Kata Kunci : Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Berakhir Pemutusan Hubungan Kerja, PT. Lokatex
Pekalongan**